

LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM 2023

TRIWULAN I



KATA PENGANTAR

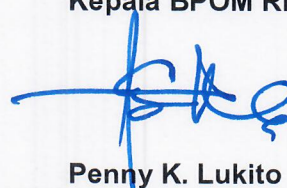


Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2023, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan I tahun 2023 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2023 ini. Selain itu, capaian yang masih belum atau tidak sesuai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target capaian yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, April 2023
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
B. Isu Strategis	4
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategi 2020-2024	6
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja BPOM 2023	14
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	47
PENUTUP	49
Lampiran	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2023, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$); 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$); 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$); dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).

Pada tahun 2023, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.215.929.014.000 (dua triliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat belas ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan I, telah direalisasikan sebesar Rp467.915.492.649 (empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 21,12% dari total pagu anggaran. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/*automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, total *automatic adjustment* BPOM sebesar Rp152.945.097.000,00. Realisasi anggaran

BPOM per Triwulan I tahun 2023 dengan pagu dikurangi *automatic adjustment* adalah sebesar 22,68% dari pagu Rp2.062.983.917.000,00

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2023. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



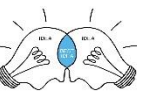
Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM



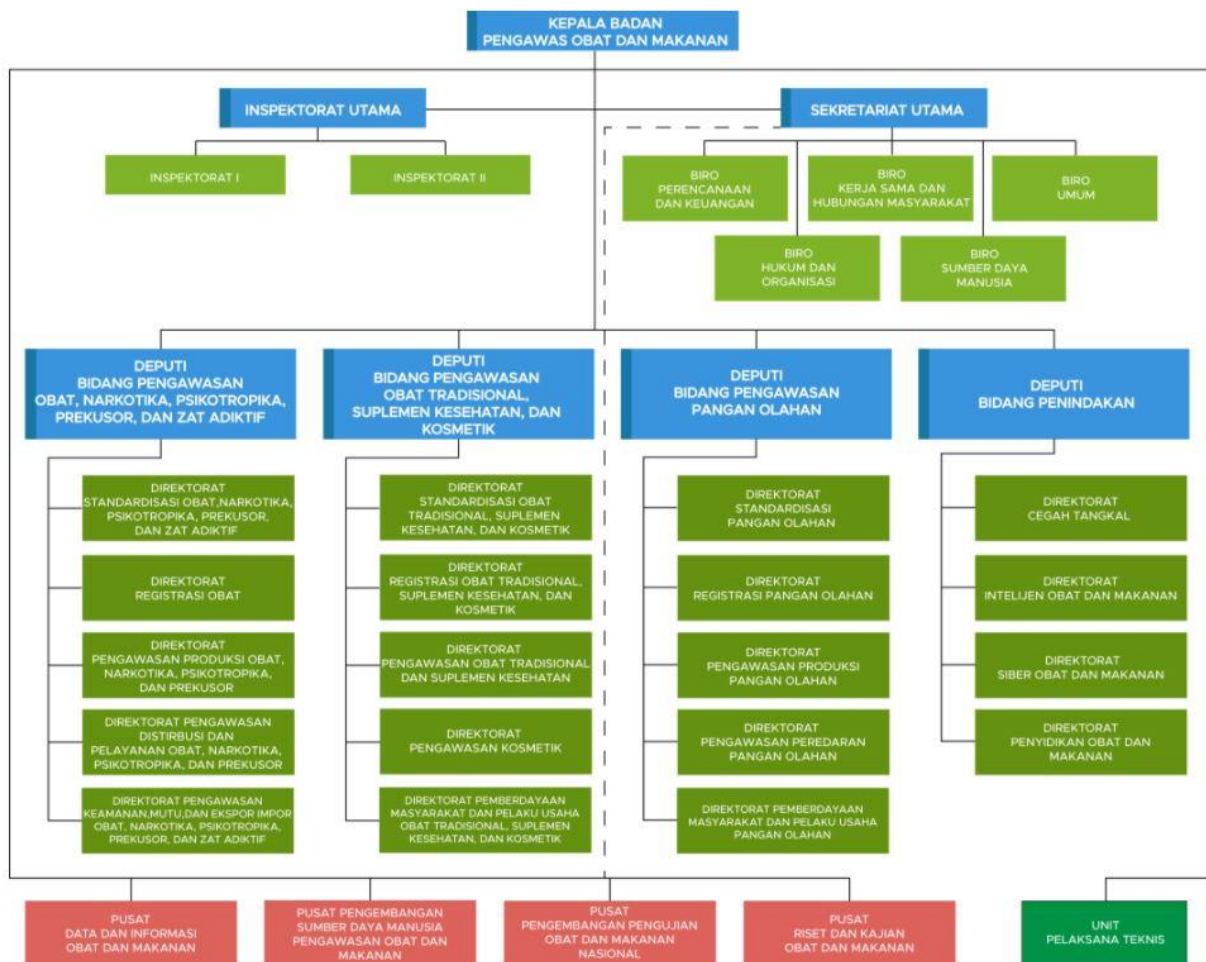
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat Covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19, pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi BPOM masih sangat terbatas disbanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin, dan obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas anatara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin Covid-19, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga

mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.

- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/pengawasan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawasan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium BPOM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patroli siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholders* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping Obat dan Makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
- 3) Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

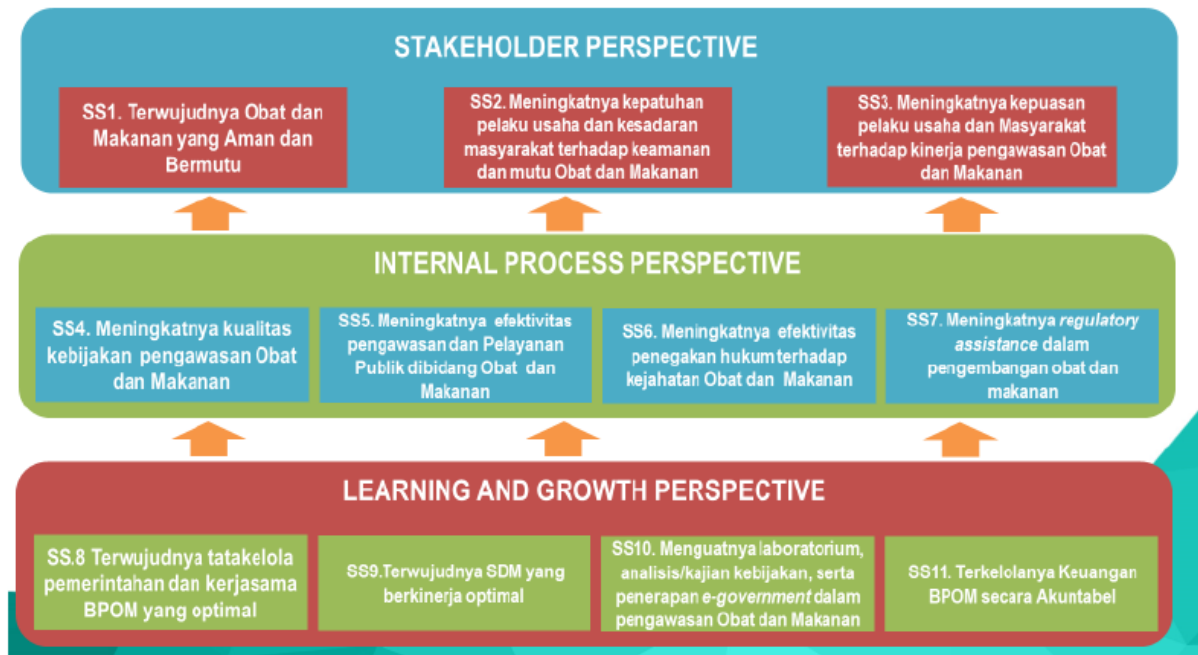
Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategilevel 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif
- b) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Terbangunnya sistem operasional dan TIK BPOM terintegrasi dan adaptif
- d) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan		berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	75	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di	4,35	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
			bidang Obat dan Makanan		
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	87	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	83	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	88	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	85	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,3	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86	Tahunan
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.215.929.014.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.007.060.666.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.208.868.348.000
Total		2.215.929.014.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	147.277.282.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	89.250.886.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	111.358.658.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	20.564.154.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	287.596.198.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	72.918.067.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	18.395.497.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	139.396.996.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.044.574.743.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	259.829.043.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	24.767.490.000
Total		2.215.929.014.000

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2023

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Maret 2023. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2023 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96	90,31	94,07
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	77,88	90,56
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	89,5	88,54	98,93
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	85,53	108,27
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan	75	75	58,79	78,39

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
			Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor				
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	95	93,93	98,87
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	12	26,52	221,00
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	86	20	20,55	102,75
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	79	80,10	101,39
SS1 1	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP*	100
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	66,2	47,20	71,30

*data realisasi tahun 2022

Realisasi Indikator secara detil (per bulan) dapat dilihat dilampiran 3

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2023.

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3.2. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat Acak Triwulan I

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS							MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMK Label/ Penandaan dan MS Uji Lab	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	Total		
obat	2634	203	2	2	0	3	3	0	10	193	95,07
obat tradisional	2309	527	2	2	0	4	14	0	22	505	95,83
kosmetik	4556	1474	5	8	1	159	16	0	189	1.285	87,18
suplemen kesehatan	701	210	0	2	0	0	11	0	13	197	93,81
Total	10200	2414	9	14	1	166	44	0	234	2.180	90,31

Pada triwulan I tahun 2023 jumlah Obat yang di sampling secara acak adalah sebanyak 10.200 sampel. Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 2.414 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 7.786 sampel belum selesai uji. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 2.180 sampel (90,31%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 234 sampel (9,69%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sampai dengan triwulan I sebesar 90,31%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 sebesar 96%, capaian indikator adalah 94,07% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning).

Tidak tercapainya target ini karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

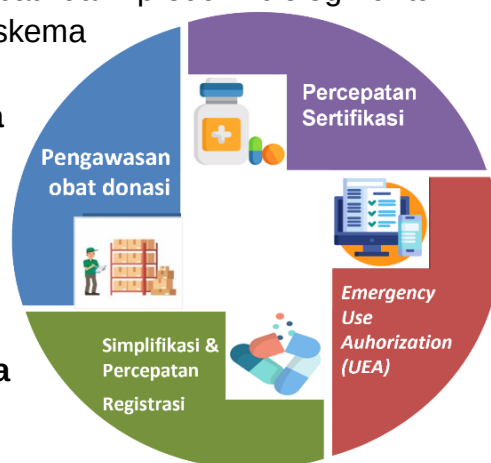
Tabel 3.3. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
96%	96	N/A	N/A	96	N/A	N/A	96	90,31 (dari 2414 sampel)	94,07	94,07%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*:

- ✓ Pra registrasi obat dari **40 Hari Kerja menjadi 6 jam**
- ✓ Evaluasi obat baru dan produk biologi **100 Hari Kerja, 120 Hari Kerja dan 300 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja**
- ✓ Evaluasi obat generik **150 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja.**



- 2) **Joss redam COVID**, Yaitu percepatan penerbitan **SKI untuk obat, bahan obat dan vaksin khusus COVID-19** dari *timeline* 8 jam menjadi hanya **2 jam** khusus untuk obat, bahan obat dan vaksin untuk COVID-19
- 3) Percepatan Penilaian CPOB dan CDOB, diantaranya melalui:
 - Percepatan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB obat impor **(untuk obat Covid-19) dari 15 HK menjadi 7HK**
 - Asistensi Regulatori Industri Farmasi yang akan memproduksi obat Covid (misal Favipiravir, Molnupiravir) dan Vaksin Covid-19
 - Khusus PBF penyalur obat untuk penanganan COVID-19, timeline pelayanan proses sertifikasi CDOB dari 69 HK menjadi **7 HK**
- 4) Terobosan Pelayanan Publik di Bidang Kosmetik diantaranya:



a) Sertifikat CPKB/Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB: pemeriksaan sarana secara daring/online berdasarkan analisis risiko, evaluasi dilakukan terhadap dokumen dan foto pabrik

b) Persetujuan Fasilitas Bersama: Percepatan SLA Layanan dari 35 HK menjadi 5 HK, Dapat diajukan oleh industri kosmetik golongan A yang tidak memiliki sertifikat CPKB, Evaluasi terhadap dokumen dan foto pabrik, khusus untuk fasber

kosmetik dengan PKRT antiseptik

c) Penerbitan SKI/SKE/SAS: Implementasi TTE pada penerbitan SKE sehingga penerbitan SKE sudah paperless, percepatan SLA layanan (SKI: 6 jam menjadi 5 jam, SAS: 3HK menjadi 7 jam)

5) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:

- Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) di pusat sebagai koordinator
- 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
- Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3.4. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan Acak Triwulan I

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS							MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedalu arsa	TMK Label Mayor	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	Total		
Makanan	4.275	1189	2	3	2	208	38	10	263	926	77,88

Pada triwulan I-2023 jumlah makanan yang disampling secara acak adalah sebanyak 4.275 sampel. Dari jumlah makanan yang disampling tersebut

sebanyak 1.189 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 3.086 sampel belum selesai uji. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 926 sampel (77,88%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 263 sampel (22,12%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi sampel makanan memenuhi syarat sampai dengan Triwulan I sebesar 77,88%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 sebesar 86%, capaian indikator adalah sebesar 90,56% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.5. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
86%	86	N/A	N/A	86	N/A	N/A	86	77,88 (dari 1189 sampel)	90,56	90,56%

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:
 - Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT
 - Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap: Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.

- 2) Penerbitan Per BPOM No 21 2021 tentang Penerapan Sistem Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran tgl 4 Agustus 2021. Implementasi peraturan ini berupa sertifikasi SMKPO yang menitikberatkan pada pengawasan secara mandiri berbasis risiko oleh pelaku usaha.
- 3) Penyusunan Pedoman untuk UMKM: Pedoman Informasi Nilai Gizi bagi UMK, Pedoman Implementasi Regulasi Terkait MP-ASI untuk UMKM dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik.
- 4) Platform digital untuk peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha: Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan, aplikasi Ayo Cek BTP, Istana UMKM
- 5) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
- Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
 - Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
 - Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)



Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2023.

a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip targeted.

Sampling targeted untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling kasus, yaitu sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Sampling targeted untuk obat tradisional mencakup:

- a) Obat Tradisional produksi UMKM OT setempat dalam rangka memfasilitasi registrasi.
- b) Produk Obat Tradisional unggulan daerah
- c) Sampel Obat Tradisional impor
- d) Sampel produk dari balai pengobatan Obat Tradisional
- e) Sampel dari produsen Obat Tradisional dengan riwayat tidak memenuhi syarat (TMS)
- f) Produk Obat Tradisional yang dijual melalui internet/online
- g) Produk obat kuasi
- h) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- i) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk suplemen kesehatan mencakup:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA Porcine
- c) Sampel dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- d) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/online
- e) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- f) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk kosmetik mencakup kriteria:

- a) Track Record perusahaan
- b) Dijual melalui media online
- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein Porcine
- e) Sampling mandiri Balai dan Loka

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.6. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat *Targetted* Triwulan I

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS							MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Ru-sak	Keda-luarsa	TMK Label/ Penandaan dan MS Uji Lab	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	Total		
obat	588	52	5	0	0	0	3	0	8	44	84,62
obat tradisional	960	147	3	1	0	0	4	0	8	3.440	83,88
kosmetik	1820	466	0	0	0	54	9	0	63	403	86,48
suplemen kesehatan	309	68	0	0	0	0	5	0	5	63	92,65
Total	3677	733	8	1	0	54	21	0	84	649	88,54

Pada triwulan I tahun 2023 jumlah Obat yang di sampling secara *targeted* adalah sebanyak 3.677 sampel. Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 733 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 2.944 sampel belum selesai uji. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 649 sampel (88,54%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 84 sampel (11,46%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sampai dengan Triwulan I sebesar 88,54%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 sebesar 89,5%, capaian indikator adalah sebesar 98,93% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.7. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
89,5%	89,5	N/A	N/A	89,5	N/A	N/A	89,5	88,54 (dari 733 sampel)	98,93	98,93

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu antara lain:

- 1) Pengawasan mutu obat dan vaksin COVID-19 di peredaran dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia.
- 2) Pelaksanaan Sampling obat dan vaksin COVID-19 dilakukan secara rutin di Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berdasarkan analisis risiko.
- 3) Pengawasan Peredaran Bahan Obat dan NPP, melalui:
 - a) Pengawasan Bahan Obat Berisiko, yaitu dengan melakukan Pemeriksaan Penyaluran bahan obat yang rentan ditambahkan ke Kosmetik yakni Hydroquinon, Clobetasol, Mometasone, Clindamycin, dan lain-lain. Pada prosesnya, teridentifikasi 3 (tiga) PBF yang terbukti menyalurkan ke sarana apotek yang sudah dicabut izinnya dan terduga melakukan produksi kosmetik berbahan obat serta 1 (satu) apotek yang melakukan pengelolaan dan penyaluran BBO. Terhadap ketiga sarana tersebut telah diberikan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan (PSK). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap bahan obat yang sering disalahgunakan di BBO seperti paracetamol
 - b) Pelaksanaan inspeksi bersama (*Joint Inspection*) bersama dengan Kementerian Pertanian untuk mengawal peredaran bahan obat yang berisiko untuk manusia dan hewan dimana salah satu fokus pengawasan adalah pada pengalihan stok (*switching*) obat antibiotika
 - c) Melakukan kajian, penelusuran dan penindakan terhadap penjualan bahan obat secara daring oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- 4) Intervensi dari aspek *supply*:
 - a) Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
 - b) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
 - c) Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat

b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampling *targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.8. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan Targeted Triwulan I

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS							MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedalu arsa	TMK Label Mayor	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	Total		
Makanan	3094	1175	0	0	0	0	0	170	170	1005	85,53

Pada triwulan I-2023 jumlah makanan yang disampling secara *targeted* adalah sebanyak 3.094 sampel. Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 1.175 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 1.919 sampel belum selesai uji. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 1.005 sampel (85,53%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 170 sampel (14,47%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi sampel memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 85,53%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 sebesar 79%, capaian dari indikator ini adalah sebesar 108,27% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Namun demikian, jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.9. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
79%	79%	N/A	N/A	79%	N/A	N/A	79%	85,53% (dari 1175 sampel)	108,27	108,27%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan 3 (tiga) regulasi teknis:
 - a) Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
 - b) Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan
 - c) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida (Ethylene Oxide), 2,6-Diisopropilnaftalena (2,6-Diisopropylnaphthalene), dan 9,10-Antrakinon (9,10-Anthraquinone)
- 2) Dukungan terhadap UMK *frozen food* sebagai solusi dampak pandemi yang belum memiliki Izin Edar, diantaranya dengan:
 - Pembuatan Pedoman Pangan Olahan Siap Saji (Terkemas) dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik
 - Pendampingan melalui kegiatan UMK Camp yang diikuti 106.000 peserta dengan metode *online* dan *offline* dan relay melalui youtube.
 - Penerbitan Cara Peredaran *frozen food* yang Baik untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan *frozen food*.
- 3) Dukungan BPOM untuk percepatan penyediaan bahan pokok minyak goreng sawit melalui percepatan registrasi dari 5 HK menjadi 1 HK dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana.
- 4) Kegiatan *desk* registrasi dan *coaching clinic* dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.

c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Tabel 3.10. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
75%	75%	56,41 (dari 78 rekom)	75,21	75%	51,54 (dari 227 rekom)	68,72	75%	58,79 (dari 398 rekom)	78,39	78,39%

Hasil pengukuran indikator pada triwulan I, dari 398 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 234 (58,79%). Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 75%, maka capaian indikator ini adalah 78,39% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Dari B1 hingga B3 jumlah rekomendasi yang diterbitkan BPOM selalu meningkat yaitu dari 78 menjadi 398 rekomendasi. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut masih terus berproses di instansi/lintas sektor terkait, sehingga data capaian indikator ini masih terus berjalan hingga akhir tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target indikator ini dapat tercapai. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 2) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
- 4) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala;
- b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan

d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan

pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (<https://evaluasi.kie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.11. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

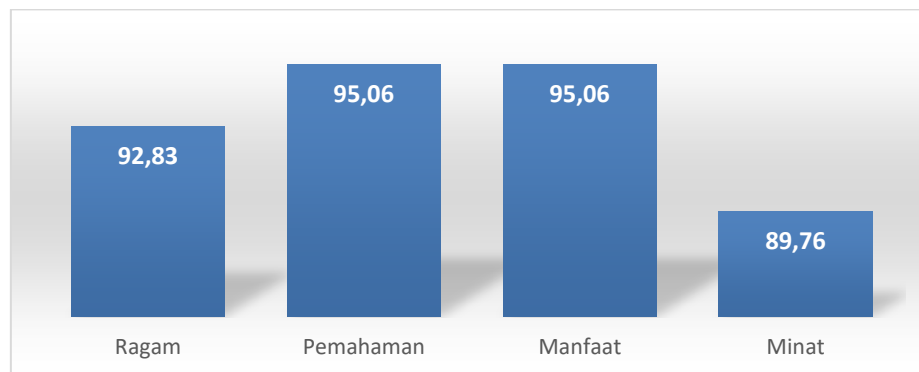
Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan I, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93,93. Nilai 93,93 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan I sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 95, maka capaian indikator ini adalah 98,87% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Indeks masing-masing indikator pembentuk menunjukkan komponen Ragam Kegiatan dan Minat memiliki poin yang lebih rendah dibandingkan komponen Pemahaman dan Manfaat. Peningkatan ragam kegiatan dan minat masyarakat perlu terus dilakukan melalui terobosan dan inovasi KIE baik media sosial, non-media sosial maupun KIE langsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens. Pengelolaan media sosial unit kerja dan UPT perlu dilakukan lebih optimal dengan lebih banyak menghadirkan konten-konten edukasi disamping informasi kinerja. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.

Tabel 3.12. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
95	95	93,93	98,87	Belum Memenuhi Ekspektasi	98,87%

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:



Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” dan juga “Manfaat” yang menunjukkan persepsi masyarakat dapat memahami konten atau materi KIE BPOM serta merasakan manfaat dari kegiatan KIE. Kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II antara lain:

- 1) Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik dengan responden minimal 30 orang per triwulan dan monitoring capaian target indeks efektivitas KIE unit melalui aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda. Hal ini berlaku untuk semua unit kerja dan UPT baik yang memiliki maupun tidak memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE karena semuanya berkontribusi pada pencapaian Indeks Efektivitas KIE BPOM. Jika mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi.
- 2) Meningkatkan branding kata BPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
- 3) Mengidentifikasi kanal-kanal informasi yang potensial dan mudah diakses masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan sosialisasi konten KIE
- 4) Melakukan pengelolaan media sosial unit kerja/UPT dengan baik serta mendorong pemanfaatan berbagai *platform* media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform
- 5) Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan *stakeholder* kunci, termasuk media dan *influencer* yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2023.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan I digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil perhitungan data triwulan I (B03) tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 91 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 13 UMKM memperoleh sertifikat (14,29%)
- b) Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 80 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 31 UMKM memperoleh sertifikat (38,75%)

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan triwulan I persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 26,52%. Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 12%, maka capaian indikator adalah 221% (Tidak Dapat Disimpulkan). Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 79%, maka capaian indikator ini adalah 33,57%. Realisasi ini masih bersifat sementara karena proses pendampingan/fasilitasi UMKM untuk memperoleh sertifikat masih terus berjalan hingga akhir tahun. Diharapkan pada akhir tahun target indikator ini dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.13 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
79	6	N/A	N/A	8	N/A	N/A	12	26,52	221	33,57%

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Fasilitasi terhadap UMKM dalam percepatan registrasi obat tradisional dan kosmetik dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: (a) Desk Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika; (b) *Coaching Clinic* Sistem & Tata Cara Registrasi Produk & Iklan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan serta *Coaching Clinic* Notifikasi Kosmetik; (c) Layanan Keliling dan Terpadu Dalam Rangka Pelayanan Prima Percepatan Izin Edar OTSK dan Kosmetik di Daerah; (d) *Coaching Clinic* DIP.
- 2) **NGEBAKSO (Ngobrol Bareng Soal Kosmetik)** Memberikan pembekalan **bagi pelaku usaha start up** terkait peraturan di bidang kosmetik, pengembangan ekosistem ekspor kosmetik tematik, prospek bisnis kosmetik tematik untuk pasar domestik dan mancanegara sehingga kosmetik tematik makin dilirik baik oleh seluruh lapisan masyarakat (dalam dan luar negeri) dan pada akhirnya berimplikasi pada pemulihan ekonomi nasional.
- 3) Mengembangkan Desa Wisata Jamu dengan melakukan pendampingan, stikerisasi Jamu Gendong, dan pemberian bantuan peralatan dan perbaikan sarana prasarana yang melibatkan Orang Tua Angkat Jamu.

4. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2022.

Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;

- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Tabel 3.14. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif					
Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I (B03)				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
88%	20%	20,55%	102,75	Memenuhi Ekspektasi	23,35%

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 20,55%. Jika dibandingkan dengan target triwulan I (20%), maka capaian indikator ini 102,75% (Memenuhi Ekspektasi). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 (88%), maka capaian indikator ini sebesar 23,35%. Diharapkan pada triwulan berikutnya capaian ini dapat dipertahankan sehingga target pada akhir tahun 2023 dapat tercapai dengan Baik.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan I Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan *MoU* Badan POM dengan Lemdiklat POLRI, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan teknis dengan SFDA mengenai ekspor pangan dan rencana kunjungan Tim Inspeksi SFDA ke Indonesia, dll;
- 3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, *Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)* Korea Selatan, Harvard Medical School, AIFAESA Timor-Leste, dll.
- 4) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)* Jepang, *Therapeutic Goods Administration (TGA)*, Australia, dll;

- 5) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada forum Perundingan Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA)*, dll;
- 6) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan APRF Agreement ke-5, ATF-JCC ke-25, ATIGA *Upgrade Trade Negotiating Committee*, *ASEAN Caucus of the 1st ACFTA WG SPS Meeting*, dll;
- 7) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama multilateral pada Pertemuan WHO EB ke 152, Seklarasi SPS KTM-12 WTO Meeting, TPR WTO ke-8, Pertemuan *Steering Committee MSM on SFMP*, *Pertemuan Codex : Sidang ke-43 Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)* dan Sidang ke-53 *Codex Committee on Food Additives (CCFA)*;

5. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang bekinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2023.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi sampai Triwulan I tahun 2023, sebanyak 3.997 SDM dari 4.990 SDM BPOM memenuhi standar kompetensi (80,10%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 79%, maka capaian indikator ini sebesar 101,39% (Memenuhi Ekspektasi). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 yaitu 81%, maka capaian indikator ini adalah 98,89%. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih optimal dari setiap unit kerja dalam melaksanakan pengembangan kompetensi bagi seluruh SDM/pegawai sehingga target di akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel 3.15. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
81%	79%	80,31 % (dari 5012 SDM)	101,65	79%	80,31% (dari 5012 SDM)	101,65	79%	80,10 % (dari 4990 SDM)	101,39	98,89%

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Umpan Balik Hasil Penilaian Kompetensi terhadap pegawai sebagai bentuk evaluasi yang bdiberikan kepada pegawai agar dalam membantu pegawai dalam merencanakan pengembangan kompetensi.
- 2) *Coaching Clinic* terkait standar kompetensi kepada pegawai yang akan dilakukan pemetaan kompetensi agar dapat memahami gambaran indikator kompetensi pada setiap level jabatan sehingga dapat mengikuti kegiatan penilaian kompetensi dengan maksimal.
- 3) Pengembangan kompetensi yang dilakukan diselaraskan dengan *Gap Kompetensi* yang diperoleh dari hasil penilaian kompetensi.

6. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

a) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.16. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM					
Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I (B03)				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
WTP	WTP	WTP*	100	Baik	100%

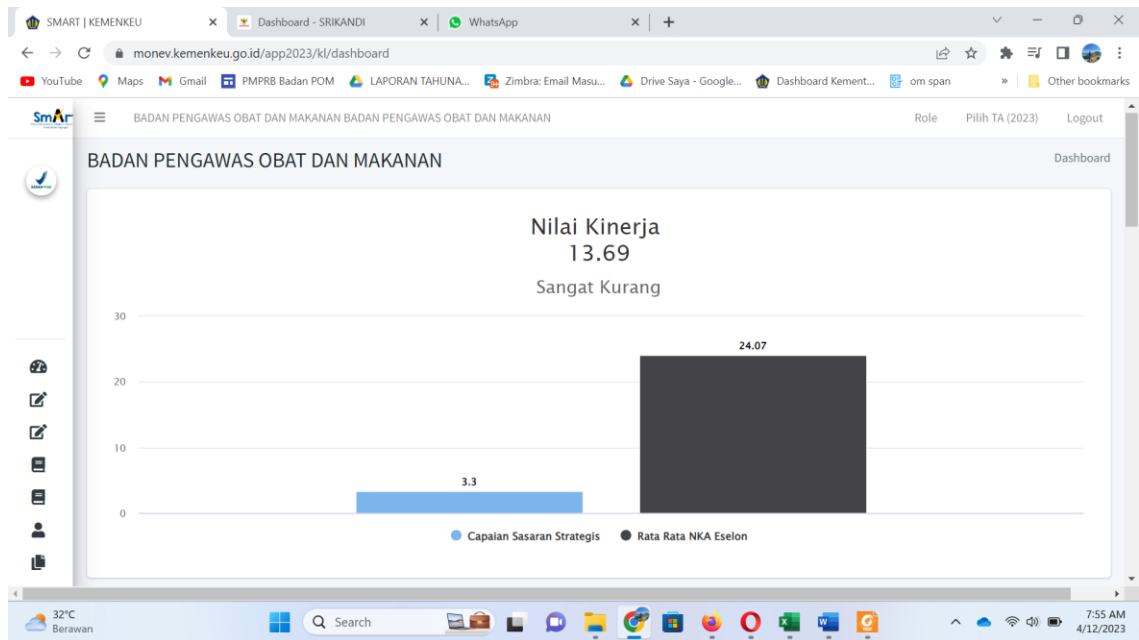
* Realisasi 2022

Hasil evaluasi BPK tahun 2023 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2022 sampai akhir triwulan I (B03) belum diperoleh. Namun jika menggunakan data realisasi tahun 2022, opini BPK atas laporan keuangan BPOM Tahun 2021 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**.



Gambar 3.1. Nilai EKA BPOM per 12 April 2023

ENTRY DATA DUKI

Entry Data Lapkin

Data Hasil Kegiatan

SatuDJA

SIASN V.02 - Beras

Dokumen Money

Indikator Pelak: X

67%

☆

📧

📄

📑

🔍

🔖

☰

Perkenalan

Televiz

WhatsApp

Sistem E-Performance...

☰

MONEVPA

🌙

halohat

BADAN PENGAWAS ...
T.A. 2023

🗂️

Markah Lain

Indikator Pelaksanaan Anggaran

📄

📄

🔍

EXCEL

PDF

FILTER

🔍 FILTER

SAMPAI DENGAN | MARET

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	99.81	98.99	99.04	100.00	95.74	97.47	100%	97.47
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	8.75	20.00	9.98	9.90	9.90	5.00	23.93			
			Nilai Aspek		93.77			99.57			95.74			

32°C

Berawan

🖥️

📄

📑

🗂️

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

📄

📄

🔍

Gambar 3.2. Nilai IKPA BPOM

Nilai EKA BPOM pada triwulan I (B03) sebesar 13,69 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan I adalah 97,47 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 47,20. Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 66,20, maka capaian indikator ini adalah 71,30% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Hal ini disebabkan indikator sasaran strategis BPOM yang mempunyai bobot paling besar (50%) belum seluruhnya dapat diukur pada triwulan I ini. Disamping itu mulai tahun 2023 ini pengisian realisasi rincian *output* (RO) satker sudah otomatis mengalir dari aplikasi SAKTI, namun aliran datanya belum berjalan optimal sehingga masih terdapat data realisasi RO satker yang belum terisi diaplikasi SMART. Terkait hal ini sudah dikomunikasikan kepada penanggung jawab aplikasi SMART di Kementerian Keuangan untuk segera diatasi.

Begitu juga jika realisasi triwulan I tersebut dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 yaitu 94,5 maka capaian indikator ini adalah 49,95%. Diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mencapai target *output* dari masing-masing satker, sehingga target pada akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel 3.17. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM										
Target Tahunan 2023	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
94,5	32,6	28,56	87,60	60	33,78	56,30	66,2	47,20	71,30	49,95%

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NKA Satker diantaranya:

- 1) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat;
- 2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran;
- 3) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun plan of action (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir;
- 4) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2023 adalah sebesar Rp2.215.929.014.000,-. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp467.915.492.649 atau 21,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Per Program Triwulan I

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.007.060.666.000	167.691.601.602	16,65
2	Program Dukungan Manajemen	1.208.868.348.000	300.223.891.047	24,84
Total		2.215.929.014.000	467.915.492.649	21,12

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 April 2023

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I

NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	730.117.421.000	191.267.783.671	26,20
2	Belanja Barang	1.240.454.563.000	249.093.043.890	20,08
3	Belanja Modal	245.357.030.000	27.554.665.088	11,23
Total		2.215.929.014.000	467.915.492.649	21,12

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 April 2023

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan S-39/AG/AG.4/2023 tanggal 16 Februari 2023 berupa revisi pergeseran anggaran dan buka blokir pada Satker Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar Rp9.655.745.000,00, total *automatic adjustment* BPOM sebesar Rp152.945.097.000,00. Realisasi anggaran BPOM per Triwulan I tahun 2023 dengan pagu dikurangi automatic adjustment adalah sebesar 22,68% dari pagu Rp2.062.983.917.000,00.

Apabila dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d. 31 Maret 2023 sebesar 16,24%, maka realisasi BPOM sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Melakukan rewiu terhadap DIPA/POK TA 2023 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan
- 2) Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan

- 3) Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan
- 4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - ✓ Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran
 - ✓ Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - ✓ Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2022 antara lain:

1. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$); 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$); 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$); dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp467.915.492.649 atau 21,12% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.215.929.014.000.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

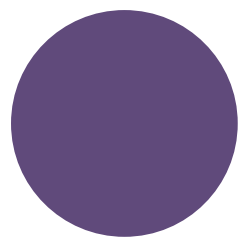
Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan I, terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai target dengan kriteria capaian Belum Memenuhi Ekspektasi dan Tidak Memenuhi Ekspektasi yaitu:

- 1) Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$):
 - a) Persentase Obat yang memenuhi syarat (94,07%)
 - b) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (90,56%)
 - c) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (98,93%)
 - d) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (98,87%)
- 2) Tidak Memenuhi Ekspektasi ($x < 80\%$):
 - a) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (78,39%)
 - b) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (71,30%)

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan antara lain:

- 1) Untuk indikator persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat, agar melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu; dan meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB).

- 2) Untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, peningkatan komponen ragam kegiatan dan minat masyarakat perlu terus dilakukan melalui terobosan dan inovasi KIE baik media sosial, non-media sosial maupun KIE langsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens. Pengelolaan media sosial unit kerja dan UPT perlu dilakukan lebih optimal dengan lebih banyak menghadirkan konten-konten edukasi disamping informasi kinerja. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu obat dan makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.
- 3) Terkait Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.
- 4) Untuk Nilai Kinerja Anggaran BPOM, agar melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat, serta meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	86
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	89
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,39
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	79
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	87
		Nilai AKIP BPOM	83
		Persentase kerjasama yang efektif	88
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,97
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94,5

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


Dr. Penny K. Lukito, MCP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,35
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	89
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	79
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	87
		Nilai AKIP BPOM	83
		Persentase kerjasama yang efektif	88
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,3
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94,5

Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.215.929.014.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Rupiah).

Program

Anggaran

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp1.007.060.666.000,00 |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp1.208.868.348.000,00 |

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 3

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I									% thd Target Tahunan
					B01			B02			B03			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96	N/A	N/A	96	N/A	N/A	96	90,31	94,07	94,07
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86		0,00	86		0,00	86	77,88	90,56	90,56
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	89,5		0,00	89,5		0,00	89,5	88,54	98,93	98,93
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79		0,00	79		0,00	79	85,53	108,27	108,27
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75	75	56,41	75,21	75	51,54	68,72	75	58,79	78,39	78,39
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	-	-	-	-	-	-	95	93,93	98,87	98,87

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I									% thd Target Tahunan
					B01			B02			B03			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	6	N/A	N/A	8	N/A	N/A	12	26,52	221,00	33,57
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	88	-	-	-	-	-	-	20	20,55	102,75	23,35
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	81	79	80,31	101,65	79	80,31	101,65	79	80,10	101,39	98,89
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	-	-	-	-	-	-	WTP*	-	100,00	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	32,6	28,56	87,60	60	33,78	56,30	66,2	47,20	71,30	49,95

Ket: * Realisasi 2022